



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang  
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302  
Website : sumbar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 022.B /PR.04.03/SB/05/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
15. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/Bawaslu/SJ/PR.0402/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 Perihal LKIP 2020 Bawaslu Provinsi;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana termaksud dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dictum kesatu sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Lampiran Form Pengukuran Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 3 Mei 2021



**KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si.**  
NIP.196808131991031008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 0228 /PR.04.03/SB/05/2021  
TANGGAL : 3 MEI 2021  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024

| No | Nama                          | Jabatan                                                | Kedudukan dalam Tugas |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Surya Efitrimen, S.Pt.,MH     | Ketua                                                  | Pengarah              |
| 2  | Karnalis Kamaruddin, SH.,M.Si | Kepala Sekretariat                                     | Penanggung Jawab      |
| 3  | Mafral, SE.,MM                | Kabag Administrasi                                     | Ketua Tim             |
| 4  | Roza Molina,S.STP.,M.Si       | Kabag Hukum,Humas, Data dan Informasi                  | Wakil Ketua I         |
| 5  | Eriyanti, SH                  | Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Wakil Ketua II        |
| 6  | Drs.Andi Bastian,M.Si         | Kabag Pengawasan                                       | Wakil Ketua III       |
| 7  | Nurelida,A.Md                 | Analisis Hukum Ahli Muda                               | Sekretaris            |
| 8  | Saiful Bahri,SE               | Analisis Perencanaan Anggaran                          | Wakil Sekretaris      |
| 8  | Putri Handayani Utami,S.Psi   | Analisis SDM Aparatur                                  | Anggota               |
| 9  | Rinto Amarta Wiguna,SH        | Analisis Pemilu                                        | Anggota               |
| 10 | Yoni Syah Putri,SH            | Analisis Sengketa Peradilan                            | Anggota               |
| 11 | Dwiyanti Adesra Putri,SH      | Analisis Hukum                                         | Anggota               |
| 12 | Junaidi Hartoni,S.Kom         | Staf Humas dan Data Informasi                          | Anggota               |
| 13 | Rahmad Ramli,SH               | Staf Penanganan Pelanggaran                            | Anggota               |
| 14 | Gusmadya,S.Pt                 | Staf Administrasi                                      | Anggota               |
| 15 | Rasml Juwita,SE               | Staf Administrasi                                      | Anggota               |
| 16 | Rizki Rahmadhani,S.AP.,M.A.P  | Staf Administrasi                                      | Anggota               |
| 17 | Herry Fernanda,ST             | Staf Administrasi                                      | Anggota               |
| 18 | Riri Afriyeni,S.Pd            | Staf Administrasi                                      | Anggota               |
| 19 | Syukri Salim,S.Pd             | Staf Administrasi                                      | Anggota               |

  
KEPALA SEKTARIAT,  
  
KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si.  
NIP. 196808131991031008